



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan Pendelegasian Kewenangan dari Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan, perlu diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu mendelegasikan Kewenangan

Pelaksanaan Izin Usaha Mikro kepada Camat di Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan kecil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar;
8. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, selanjutnya disebut PUMK, adalah seseorang atau Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Penerbitan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK).
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
 - a. IUMK memuat informasi tentang
 1. Nama,
 2. Nomor KTP,
 3. Alamat,
 4. Nomor Telepon,
 5. Nama Perusahaan,
 6. Bentuk Perusahaan,
 7. NPWP,
 8. Kegiatan Usaha,
 9. Sarana Usaha yang digunakan,

10. Alamat tempat Usaha,
 11. Jumlah Modal Usaha,
 12. Nomor Pendaftaran,
- b. IUMK diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- (1) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- (2) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- (3) mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- (2) Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB IV

PROSES PEMBERIAN IUMK

Pasal 6

Proses Pemberian IUMK oleh Camat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 8 Januari 2019

MR BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN A

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, *A*



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 255

Contoh Format Izin Usaha Mikro



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KECAMATAN.....**

SURAT IZIN USAHA MIKRO

NOMOR :

Berdasarkan :


1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
3. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor..... Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Kabupaten Konawe Utara

Dengan ini memberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup Perizinan Dasar Berupa : menempati Lokasi/Domisili, melakukan Kegiatan Usaha baik produksi maupun Penjualan barang dan jasa dengan Identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan Di :
Pada Tanggal :
Camat.....

.....
NIP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 20 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 Januari 2019

Contoh Format Surat Permohonan IUMK

K e p a d a
 Yth. Camat.....
 Di_

PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)	
Dengan Hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha :	
I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNGJAWAB (Diisi Oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab dengan huruf cetak dan jelas)	
1. Nama Lengkap Pemilik :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Nomor Telepon/Fax/Hp :
4. Nomor KTP/SIM*) :
II. IDENTITAS PERUSAHAAN/USAHA	
1. Nama Usaha :
2. Jenis Usaha :
3. Modal Usaha :
4. Nomor Telepon/Fax/Hp :
5. NPWP :
6. Alamat Usaha :
7. RT./RW. :
8. Kelurahan/Desa :
9. Kabupaten :	Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos.....
III. KELENGKAPAN PERSYARATAN (Ditandai oleh Petugas)	
1. Surat Pengantar dari RT/RW terkait lokasi usaha yang diketahui Oleh Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan usaha masih berjalan. 2. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar 3. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 2 (dua) lembar 4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar 5. Fotocopy NPWP sebanyak 2 lembar 6. Lainnya.....	
V. PERNYATAAN	
Demikianlah Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari usaha saya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka saya menyatakan bersedia untuk dicabut perizinan usaha yang saya miliki.	

....., 2019

Pemohon,

(.....)